BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung. Tarif pajak yang diterapkan pemerintah atas penghasilan wajib pajak di RSIA Hermina Pasteur masih sesuai dengan kemampuan wajib pajak tersebut dan juga masih cukup adil dirasakan, akan tetapi ada beberapa penerapan tarif pajak kita tidak kompetitif dan kalau dihitung jumlahnya sangat panjang, apalagi kalau dikaitkan dengan retribusi di daerah yang dirasakan kurang adil berdasarkan kemampuan wajib pajak, sehingga hal ini akan berakibat menurunkan pandangan wajib pajak terhadap tarif pajak yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung. Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang

dilaksanakan pemerintah merupakan keuntungan bagi setiap wajib pajak karena manfaat yang diberikannya, akan tetapi wajib pajak kurang tertarik akan manfaat yang diberikan oleh penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak menganggap bahwa kebijakan ini sebagai suatu jebakan dan menganggap waktu yang diberikan terlalu singkat, sehingga mengakibatkan keraguan setiap wajib pajak untuk mengikuti atau memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar penerapan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung, Pemerintah disarankan mendesain tarif pajak badan maupun orang pribadi agar terus turun. PPh badan, misalnya, pada 2008 tarifnya menganut tarif proporsional dengan kutipan terendah 10 persen dan tertinggi 30 persen, sesuai besaran penghasilan kena pajak. Lalu pada tahun 2009 ditetapkan 28 persen dengan memakai sistem tarif tunggal dan 2010 diturunkan lagi menjadi 25 persen, sehingga tarif pajak tidak terlalu tinggi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Agar penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung, hendaknya pemerintah menilai manfaat dan keuntungan bagi wajib pajak dari pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada tahun 2008, sehingga pemerintah dapat menggunakan salah satu manfaat dan keuntungan pada saat itu yang paling efektif sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.